

RPJMD

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 5 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 5, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

ABSTRAK: - Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan Daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

- Pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini dianjurkan tentang RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025

- Pada saat Perda ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku